

**MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN YANG MENAKIBATKAN KEHAMILAN
KORBAN (Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

PUTRI SYUHADA

1606200181



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



UMSU


Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PUTRI SYUHADA
NPM : 1606200181
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MENYEBABKAN KEHAMILAN KORBAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)


PENDAFTARAN : Tanggal, 7 November 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM.
NIDN: 0111117402

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, Jam 09.35 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI SYUHADA
NPM : 1606200181
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MENAKIBATKAN KEHAMILAN KORBAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
2. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
3. Muklis, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM


Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI SYUHADA
NPM : 1606200181
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN YANG MENAKIBATKAN KEHAMILAN
KORBAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)



UMSU
Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIP/NIDN/NIDK: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Putri Syuhada
NPM : 1606200181
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban (Studi Di Polrestabas Medan)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



PUTRI SYUHADA
NPM. 1606200181

ABSTRAK

MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MENGAKIBATKAN KEHAMILAN KORBAN (Studi Di Polrestabes Medan)

Putri Syuhada

Tindak pidana perkosaan bukan hanya menyebabkan luka fisik maupun psikis, tetapi dapat meninggalkan trauma atau bahkan sampai mengakibatkan kehamilan bagi korbannya. Sayangnya korban lebih memilih menyembunyikan dan tidak menceritakan peristiwa tersebut. Ditambah lagi ketakutan serta stigma negatif akan serangkaian pemeriksaan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, mendorong para korban enggan melapor kepada pihak kepolisian. Padahal secara otomatis, akan ada banyak hak yang dapat diperoleh korban perkosaan jika ia memilih menceritakan dan melaporkan kejadian tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja modus tindak pidana perkosaan yang dapat mengakibatkan kehamilan korban, dan bagaimana pula mekanisme penanganan tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban serta apa saja kendala hingga upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Polrestabes Medan dalam menangani peristiwa tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data kewahyuan, data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, modus terjadinya tindak pidana perkosaan di Polrestabes Medan diantaranya: pelaku membujuk atau mengiming-imingi, serta merayu korban, pelaku berkenalan dengan korban melalui media sosial dan mengajak korban bertemu. Mengenai mekanisme penanganan, umumnya diawali dengan adanya laporan dari korban untuk kemudian dilakukan tahapan penyidikan. Khusus terhadap korban selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan visum. Lalu, penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, tempat kejadian perkara, dan mencari bukti-bukti lain yang terkait tindak pidana. Adapun kendala yang ditemukan yaitu: ketika dalam pemeriksaan korban anak serta korban bisu. Upaya yang dilakukan penyidik terhadap korban anak biasanya akan menghilangkan ketakutan anak terlebih dahulu dan tidak memaksa untuk dapat memberikan keterangan. Terhadap korban yang bisu, penyidik biasanya akan mendatangkan ahli yang mampu memahami dan menerjemahkan bahasa isyarat korban.

Kata kunci: Mekanisme Penanganan, Tindak Pidana Perkosaan, Kehamilan Korban

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang berkat rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan penuntun akhlak mulia yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti saat ini. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban (Studi Di Polrestabes Medan)**.

Hambatan dan rintangan juga mengiringi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik pada saat pengumpulan data, pengolahan data maupun saat penulisannya. Namun syukur alhamdulillah berkat ikhtiar dan ridho Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga banyak mendapatkan bimbingan, masukan, kritik dan saran yang membangun hingga motivasi serta bantuan dalam bentuk moril maupun materiil lainnya dari berbagai pihak. Untuk

itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ayahanda penulis Serma (Purn) Hamzani dan Ibunda penulis Syafrida, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih tak terhingga penulis berikan, yang hingga saat ini selalu mengasuh, mendidik, menyemangati, memberikan bantuan materil dan moril, bahkan tak pernah berhenti selalu menyertai penulis dengan do'a. Semoga Allah SWT membalas semua itu dengan surga firdaus-Nya. Kepada Kakanda-kakanda penulis (Nurmillah Sari, S.Pd., M.Hum dan Rani Rahim, S.Pd., M.Pd) serta abangda-abangda penulis tersayang (Ikhlas Hamzani, S.P dan Akbar Serdano, S.Kom) terima kasih atas dukungan, semangat dan motivasi yang begitu besar diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
- Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku

Pembimbing, dan Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

- Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H serta Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara sebelumnya, yang telah menjadi orang tua sekaligus tempat berkeluh kesah dan berdiskusi bagi kami para mahasiswa Bagian Hukum Acara yang hingga saat ini selalu memberikan dukungan dan motivasi.
- Seluruh dosen/staf pengajar serta pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta seluruh pegawai yang sigap membantu penulis dalam menemukan buku-buku demi keperluan penulisan skripsi ini. Demikian juga halnya kepada seluruh staf dan pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu siap sedia memberi bantuan serta senyuman manis kepada penulis.
- Seluruh narasumber yang ada di Kepolisian Polrestabes Medan khususnya Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

- Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum UMSU beserta seluruh sahabat KKN UMSU Gelombang I Desa Sidourip yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
- Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UMSU tempat mengenal keluarga baru yang solid sekaligus sebagai tempat untuk belajar, berdiskusi dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa berharga bagi penulis. Tak lupa pula rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Abangda Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H selaku pembina KPS FH UMSU dan Ketua PUSKASI UMSU beserta seluruh senior-senior, teman-teman dan adik-adik KPS FH UMSU yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, November 2020

Hormat Saya

Penulis,

Putri Syuhada

NPM. 1606200181

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Kata pengantar	vi
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pemeriksaan Tindak Pidana	15

B. Penyidikan.....	16
C. Tindak Pidana Perkosaan	25
D. Kehamilan	30
E. Korban.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Modus Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban	38
B. Proses Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban	53
C. Kendala dan Upaya Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban.....	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan menjadi salah satu istilah yang tak lagi asing didengar oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan kejahatan yang kian marak selalu menimbulkan kekhawatiran serta stigma negatif dari banyak masyarakat. Menurut Paul Moedigdo Moeliono, sebagaimana dikutip Nursariani Simatupang dan Faisal dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak bisa dibiarkan.¹

Salah satu kejahatan yang cukup mencuri perhatian masyarakat Indonesia beberapa tahun belakangan ini adalah kejahatan seksual terutama tindak pidana perkosaan. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh Komnas Perempuan mengenai pelaporan kasus kekerasan seksual di tahun 2019 baik dalam Ranah Personal/Privat maupun dalam Ranah Komunitas yang totalnya mencapai 4.898 kasus, dimana kasus perkosaan menempati urutan pertama sebanyak 1.507 kasus.

Perempuan bahkan anak-anak seringkali menjadi sasaran empuk dari para pelaku kekerasan seksual yang selalu berusaha memuaskan nafsunya belaka. Sayangnya masalah yang berkaitan dengan kesusilaan menjadi pembicaraan yang amat tabu untuk dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, mengingat pandangan dan kultur budaya yang ada di Indonesia. Perasaan malu dan tidak ingin diketahui oleh orang lain mendorong para korban untuk lebih memilih

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 46.

membungkam permasalahan yang terjadi padanya, walaupun para korban berusaha sekeras mungkin untuk menutupi tetap saja peristiwa itu akan terus membekas dalam ingatan dan batin korban.

Sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditambah dengan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak dapat dilepaskan dari peran negara khususnya peran lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² C.S.T. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 346.

Mirisnya, ketakutan serta stigma negatif akan serangkaian pemeriksaan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, mendorong para korban enggan melapor kepada pihak kepolisian. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom berpendapat bahwa: Dalam tahap pemeriksaan, seperti halnya korban perkosaan, tidak sedikit yang mengabaikan hak-hak asasi korban misalnya korban diperiksa tanpa didampingi oleh tenaga medis, ditanya dengan mempergunakan kalimat-kalimat yang terkesan vulgar, dan sebagainya.³

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok POLRI yaitu: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) Menegakkan hukum, (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas POLRI dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*Living law*), karena di tangan POLRI itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Pada posisi ini, POLRI diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*Law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.⁴

Kejahatan seksual meninggalkan luka batin yang mendalam bagi korbannya, bahkan bertahun-tahun setelah kejadian itu sendiri. Bagi beberapa penyintas, keinginan untuk melangkah maju bisa juga terhambat karena terjadinya kehamilan akibat pemerkosaan. Kebanyakan korban pemerkosaan masih sangat

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 29.

⁴ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 61.

muda ketika serangan itu terjadi. Beberapa diantaranya mendapati diri mereka hamil secara tidak diinginkan dan mengambil keputusan. Ada yang berkeputusan menggugurkan kandungan, dengan segala beban perasaan yang mengikuti, baik yang merasa telah mengambil keputusan yang benar ataupun yang malah menyesalinya.⁵

Melalui laman *Whisper*, sebagaimana yang dikutip oleh Liputan6.com bahwa seorang wanita mengungkapkan "Aku menjadi hamil pada usia 13 tahun karena ulah pemerkosaku, tapi kemudian keguguran. Inilah pertama kalinya aku menceritakan kepada orang lain". Seorang wanita lain merasa amat lega ketika keguguran, demikian pengakuannya, "Aku keguguran hari ini dan sangat berbahagia. Minggu lalu saya baru tahu bahwa saya hamil akibat pemerkosaku".⁶

Pengakuan tersebut memperjelas seperti apa tindakan atau pilihan yang dibuat oleh seorang perempuan ketika menjadi korban perkosaan, yang lebih memilih menyembunyikan dan tidak menceritakan peristiwa perkosaan tersebut kepada orang lain. Akibatnya, banyak diantara para korban yang bahkan tidak mengetahui dirinya tengah hamil. Padahal jika para korban memilih untuk menceritakan dan melaporkan kejadian perkosaan yang menyimpannya kepada pihak yang berwenang, secara otomatis akan ada banyak hak yang dapat diperoleh korban perkosaan.

⁵ Alexander Lumbantobing, "Pengakuan Perempuan yang Melahirkan Anak Hasil Kejahatan Seksual", <https://m.liputan6.com/global/read/2828674/pengakuan-perempuan-yang-melahirkan-anak-hasil-kejahatan-seksual#>, diakses Sabtu, 11 Juli 2020, pukul 20.07 WIB.

⁶ *Ibid.*

Adanya peristiwa tersebut membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi: **“Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban (Studi di Polrestabes Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban di Polrestabes Medan?
- b. Bagaimana proses penanganan tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban di Polrestabes Medan?
- c. Apa kendala dan upaya dalam penanganan tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban di Polrestabes Medan?

2. Faedah Penelitian

Dari permasalahan di atas, faedah yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum acara khususnya mengenai mekanisme penanganan tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban di Kepolisian sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan refleksi kepada para penegak dan pembuat kebijakan hukum dalam menangani tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumbangan pemikiran serta sumber informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi korban tindak pidana perkosaan agar dapat mengetahui tindakan atau langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan ketika peristiwa perkosaan menimpanya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan.
2. Untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban di Polrestabes Medan.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penanganan tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban di Polrestabes Medan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.⁷

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban (Studi di Polrestabes Medan)”, maka dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap penelitian ini, defenisi operasional diterangkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Tindak Pidana

Pemeriksaan adalah perbuatan memeriksa, hasil memeriksa, penyelidikan, pengusutan, dan sebagainya.⁸ Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan tindak pidana dalam penelitian ini ialah pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang hamil.

2. Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰ Penyidikan yang

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 875.

⁹ Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 75.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 2.

dimaksud dalam penelitian ini ialah penyidikan mengenai tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan bagi korbannya.

3. Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹¹

4. Kehamilan

Kehamilan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kehamilan yang disebabkan oleh suatu tindak pidana perkosaan. Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

5. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹³ Adapun yang dimaksud dengan korban dalam penelitian ini ialah korban yang mengalami tindak pidana perkosaan dan korban tindak pidana perkosaan yang hamil.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, baik melalui media internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 285.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 34 ayat 1.

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat 3.

Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, belum ditemukan penelitian yang berjudul “**Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban (Studi di Polrestabes Medan)**”.

Kajian mengenai penanganan tindak pidana perkosaan merupakan kajian yang tidak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa, sehingga penulis meyakini kajian tersebut sudah banyak dilakukan penelitian oleh akademisi, mahasiswa, dan peneliti-peneliti lainnya. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tesis Ira Dwiati, SH, NPM. B4A.005.028, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahun 2007 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”. Tesis ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang cenderung membahas mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada saat sebelum, selama, dan setelah sidang di pengadilan. Pembahasan dalam tesis Ira Dwiati, SH ini tentu berbeda dibandingkan dengan pembahasan penelitian skripsi milik penulis, yang lebih condong kepada penanganan pada saat sebelum sidang di pengadilan yaitu dalam tahap kepolisian. Selain itu, penulis bukan hanya membahas mengenai korban perkosaan secara umum saja, tetapi juga pada korban perkosaan yang hamil.

2. Skripsi Mega Mustika Sitompul, NPM. 14410491, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018 yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dan hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan. Namun secara keseluruhan, penelitian dalam skripsi Mega Mustika Sitompul lebih mengkaji pelaksanaan pemberian pelindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan secara umum dan luas yaitu pada tahapan proses peradilan, sehingga akan berbeda dengan kajian penelitian skripsi milik penulis yang pembahasannya lebih khusus dan fokus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Oleh karena itu, skripsi ini adalah asli, bukan merupakan tiruan atau duplikasi yang mengandung unsur plagiarisme dari suatu bentuk karya ilmiah.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan.

Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴

Menurut Elisabeth Nurhaini Butarbutar, metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Sehingga metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁵

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.¹⁷

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, halaman 148.

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 7-8.

¹⁶ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 20.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, halaman 133.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian skripsi ini terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan; adalah data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul), yang digunakan dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah, sehingga dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti. Ayat Al-Qur'an yang digunakan yaitu Surat Al-Isra' Ayat 32 dan Surat Al-Ma'idah Ayat 8.
- b. Data Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Polrestabes Medan.
- c. Data Sekunder; ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

¹⁸ *Ibid.*, halaman 215.

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.¹⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum

¹⁹ *Ibid.*, halaman 216.

atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁰

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Ibu Aipda Siti Fauziah Nasution selaku penyidik di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestaes Medan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian penulis analisis untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara mendeskripsikan dan menganalisis data penelitian kedalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, dan efektif sehingga memudahkan pemecahan masalah penelitian.

²⁰ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemeriksaan Tindak Pidana

Pemeriksaan tindak pidana adalah serangkaian proses tindakan/ perbuatan dalam rangka penanganan suatu perkara pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada 4 (empat) tahap dalam pemeriksaan perkara pidana, yaitu: tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Tahap Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Tahap Penuntutan

Penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

4. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah tindakan majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, setelah Pengadilan Negeri menerima dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari penuntut umum.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya, bahwa alur suatu proses perkara pidana dimulai dengan sangkaan adanya tindak pidana yang masuk dalam proses di kepolisian yaitu dengan dilakukannya tindakan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian masuk dalam proses di kejaksaan, untuk dipelajari apakah perkaranya sudah lengkap, sempurna dan memenuhi syarat ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri. Apabila memang sudah sempurna, dalam arti memenuhi syarat dilimpahkan ke depan sidang pengadilan negeri, aparat kejaksaan membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan negeri dengan disertai permintaan agar perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan negeri. Berdasarkan limpahan perkara dari aparat kejaksaan inilah, hakim pengadilan negeri akan memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan putusan. Apabila putusan hakim berupa penjatuhan pidana penjara atau kurungan, maka aparat kejaksaan selaku aparat eksekutor akan melaksanakan putusan tersebut dengan jalan menyerahkan narapidana tersebut kepada aparat lembaga permasyarakatan.²¹

B. Penyidikan

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian menjadi gerbang pertama dan utama dalam proses penanganan perkara pidana. Tugas untuk menanggulangi dan

²¹ Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 19.

menangani suatu tindak pidana oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka dalam hal ini dikenal 3 istilah sebagai berikut:²²

1. Penyelidik

Penyelidik adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dari pangkat bharada sampai jenderal, bertugas melakukan pemeriksaan pendahuluan dan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penyidik

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu dari pangkat serendah-rendahnya pembantu letnan dua (Pelda) dan ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adakalanya komandan sektor kepolisian di suatu daerah berpangkat lebih rendah dari Pelda, tetapi karena jabatannya adalah penyidik. Disamping itu, ada juga pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik, misalnya: pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan.²³

²² Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 1-2.

²³ *Ibid.*, halaman 2.

Polisi sebagai penyidik mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian.

3. Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu dengan pangkat serendah-rendahnya sersan dua (Serda) yang diangkat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan

²⁴ *Ibid.*

kesatuan masing-masing. Penyidik pembantu mempunyai wewenang sama seperti penyidik, kecuali dalam hal penahanan. Namun sebaiknya wewenang dalam mendatangkan dokter, tidak diberikan kepada penyidik pembantu. Sebab menurut KUHAP, wewenang melakukan hal tersebut hanya diberikan kepada penyidik sesuai bunyi Pasal 120, 133, dan 135 KUHAP.²⁵

Dalam penanganan perkara pidana, umumnya diawali dengan penanganan oleh pihak kepolisian yang dimulai dari tahap penyelidikan. Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.²⁶

Menurut Abdussalam, istilah penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sebelum dilakukan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti minimal dua bukti bahwa suatu peristiwa atau perkara tersebut adalah tindak pidana yang dapat dilanjutkan rangkaian tindakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁷

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18-19.

²⁷ Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2 (Hukum Pidana Formal)*. Jakarta: Restu Agung, halaman 718.

yang di dalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, antara lain dengan cara sebagai berikut:²⁸

- a. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya
- b. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan
- c. Dimana peristiwa itu terjadi
- d. Kapan peristiwa itu terjadi
- e. Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan
- f. Bagaimana peristiwa itu terjadi

Setelah tahapan penyelidikan selesai, maka selanjutnya kepolisian akan melakukan tahap penyidikan. Dalam bahasa Belanda, kata penyidikan sama dengan menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.²⁹

Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

²⁸ Hartono, *Op.Cit.*, halaman 26.

²⁹ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

Hartono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.³⁰

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:³¹

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Menurut Andi Hamzah, sebelum penyidikan dimulai harus sudah dapat diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan di mana tercantum delik itu dalam

³⁰ Hartono, *Op.Cit.*, halaman 32.

³¹ Andi Hamzah, *Loc.Cit.*

perundang-undangan pidana. Hal ini penting sekali, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang cocok dengan perumusan delik tersebut.³²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, ada empat kemungkinan diketahui terjadinya tindak pidana yaitu:³³

- a. Tertangkap tangan;
- b. Laporan;
- c. Pengaduan;
- d. Diketahui sendiri atau langsung oleh kepolisian.

Setelah mengetahui adanya dugaan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan apabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan, maka penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum.

Beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik setelah mengetahui adanya tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian

Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual, sering dipanggil dokter untuk mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian.³⁴ Pada saat pemeriksaan pertama kali, sedapat mungkin penyidik tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti yang ada tidak hilang atau kabur.

³² *Ibid.*, halaman 83.

³³ *Ibid.*, halaman 121.

³⁴ *Ibid.*, halaman 126.

2. Pemanggilan tersangka dan saksi

Di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dicantumkan bahwa penyidik memiliki wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang karena kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi.³⁵

Pemanggilan terhadap tersangka maupun saksi oleh penyidik harus dengan surat panggilan yang sah dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas. Terhadap tersangka maupun saksi yang dipanggil oleh penyidik diwajibkan untuk datang, jika yang bersangkutan tidak datang, maka penyidik akan memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

3. Penangkapan dan penahanan

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, pengertian penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jangka waktu dilakukan penangkapan adalah paling lama satu hari.

Pengertian penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara

³⁵ Hartono, *Op.Cit.*, halaman 141.

yang diatur dalam undang-undang ini. Jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik paling lama 20 hari, kemudian dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari.

4. Pengeledahan dan penyitaan

Tindakan hukum yang diberikan kewenangan kepada penyidik Polri oleh undang-undang selain penangkapan dan penahanan adalah pengeledahan. Secara umum tentu sudah dipahami bahwa pengeledahan itu adalah tindakan membongkar-bongkar untuk menemukan sesuatu target yang dicari untuk kepentingan tertentu yaitu kepentingan penegakan hukum pidana.³⁶ Di dalam KUHAP, pengeledahan diatur dalam Pasal 1 butir 17 dan butir 18, Pasal 33 sampai dengan Pasal 37.

Pengertian penyitaan terdapat di dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sedangkan pengertian penyitaan menurut Hartono adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.³⁷

Terhadap kesemua proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik sebagaimana yang dimaksud di atas, haruslah dibuat Berita Acara untuk setiap

³⁶ *Ibid.*, halaman 181.

³⁷ *Ibid.*, halaman 182.

tindakannya dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan serta Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh pejabat atau penyidik yang bersangkutan dan ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Kemudian, setelah seluruh proses penyidikan oleh penyidik dianggap cukup dan selesai, maka selanjutnya penyidik akan membuat Resume dan atau bisa juga disebut Berita Acara Pendapat, yang memuat secara ringkas semua hasil penyidikan, yang tujuannya untuk memahami peristiwa/masalah secara pintas.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Namun apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau hasil penyidikan, maka penyidikan tersebut dianggap telah selesai.

C. Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata yakni “*straf*” artinya pidana dan hukum, “*baar*” artinya dapat dan boleh, “*feit*” artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁸

Moeljatno sebagaimana dikutip Adami Chazawi, menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu

³⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 69.

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁹

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi pengaturan tentang perbuatan pidana berupa tindak kekerasan tetapi tidak secara khusus mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Rumusan yang terdapat dalam KUHP tersebut sebagian besar bersifat umum (korbannya dapat laki-laki/perempuan; dewasa/anak-anak) serta terbatas pada kekerasan fisik saja.⁴⁰

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengasaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.⁴¹

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.⁴²

³⁹ *Ibid.*, halaman 71.

⁴⁰ M. Munandar Sulaeman, dkk. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 81.

⁴¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Reflika Aditama, halaman 32.

⁴² M. Munandar Sulaeman, dkk, *Op.Cit.*, halaman 79.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membagi kekerasan seksual menjadi 15 jenis yaitu:⁴³

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang artinya gagah, kuat, paksa. Kemudian, kata “memerkosa” artinya menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan

⁴³ Komnas Perempuan. 2017. “15 Bentuk Kekerasan Seksual”. *Modul*. Jakarta, halaman 4.

kekerasan, melanggar (menyerang) dengan kekerasan. Sedangkan kata “perkosaan” yang berarti perbuatan memperkosakan, pelanggaran dengan kekerasan.⁴⁴

Perkosaan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan atas dasar niat si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Pelaku memiliki niat untuk menyetubuhi dan mencapai kepuasan dari persetubuhan yang ia lakukan.⁴⁵

Pengertian perkosaan menurut Komnas Perempuan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.⁴⁶

Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.⁴⁷

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, halaman 878.

⁴⁵ Mega Mustika Sitompul. 2018. “Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, halaman 57.

⁴⁶ Komnas Perempuan, *Op.Cit.*, halaman 5.

⁴⁷ *Ibid.*

terhadap kepentingan seksual laki-laki.⁴⁸ Di dalam KUHP, tindak pidana perkosaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁴⁹

1. Tindak Pidana Perkosaan untuk bersetubuh

Hal ini diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

2. Tindak Pidana Perkosaan untuk berbuat cabul

Diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Njowito Hamdani berpendapat bahwa ada beberapa syarat yang menentukan adanya kasus perkosaan adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Korban bukan isteri pelaku.
- 2) Si perempuan *dipaksa* untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku.
- 3) Karena adanya penolakan dari si perempuan dan ia melakukan perlawanan, maka untuk mencapai tujuannya pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

⁴⁸ Ira Dwiati. 2007. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 8.

⁴⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, halaman 109.

⁵⁰ Njowito Hamdani, *Op.Cit.*, halaman 163.

Istilah “perkosaan” secara harfiah tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, namun jika merujuk pada beberapa kamus bahwa perkosaan diartikan dengan pemaksaan (*Ikrah*). *Ikrah* menurut bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenanginya, sedangkan kata *al-kurhu* berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa adanya rasa senang dan rela. Pemerksaan dalam bahasa arab disebut *al wath’ubi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan).⁵¹

Dalam Islam pemerksaan hampir disamakan dengan perbuatan zina. Perbedaanya jika zina adalah berhubungan seksual tanpa ikatan perkawinan, maka pemerksaan adalah berhubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau adanya pemaksaan. Islam secara tegas melarang adanya pemerksaan, hal ini terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’ Ayat 32 yang berbunyi: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

D. Kehamilan

Kehamilan adalah masa dimana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Masa kehamilan didahului oleh terjadinya pembuahan yaitu bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung telur. Setelah pembuahan, terbentuk kehidupan baru berupa janin dan tumbuh di dalam

⁵¹ Aidatun Mukaromah. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl Di Pengadilan Negeri Kendal”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, halaman 47.

rahim ibu yang merupakan tempat berlindung yang aman dan nyaman bagi janin.⁵²

Kehamilan menjadi hal yang paling membahagiakan dan ditunggu-tunggu bagi hampir seluruh pasangan yang sudah menikah dan terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Tetapi persoalannya akan menjadi berbeda jika kehamilan tersebut malah dialami oleh perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.

Dalam Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan bahwa kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehamilan akibat perkosaan menjadi dampak yang paling merugikan bagi korban perkosaan dan sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi dimata masyarakat.⁵³

E. Korban

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban disebut dengan victimology. Secara etimologi, “Victim” artinya adalah korban dan “Logos” artinya ilmu pengetahuan. Dalam kamus *Crime Dictionary*, Victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta

⁵² Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati. 2019. *Asuhan Keperawatan Kehamilan*. Surabaya: Jakad Publishing, halaman 9.

⁵³ Wiwik Afifah. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9 No. 1 Pebruari 2013, halaman 95.

benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁵⁴

Pengertian korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* 1985 pada angka 1 disebutkan bahwa korban kejahatan adalah:

“Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Dari pengertian di atas tersebut, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang baik individual ataupun kolektif yang menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun terlanggarnya hak-hak dasar yang disebabkan karena perbuatan yang melanggar hukum pidana pada suatu Negara baik disengaja maupun kelalaian.⁵⁵

Defenisi mengenai korban dapat pula ditemukan dalam berbagai macam peraturan hukum yang ada di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa Korban adalah orang yang

⁵⁴ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*. Jakarta: PTIK, halaman 4.

⁵⁵ Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 yaitu Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Pasal 1 ayat 7 dalam peraturan ini menyebutkan Korban adalah seseorang yang mengalami

penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Arif Gosita memberikan defenisi yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁵⁶

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan sudah selayaknya mendapatkan hak-hak serta melaksanakan kewajibannya sebagai korban. Adapun hak-hak tersebut sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut disebutkan bahwa saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;

⁵⁶ Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Pressindo, halaman 41.

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Selain itu, di dalam Pasal 6 terdapat pula beberapa hak tambahan yang ditujukan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat berupa: hak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Hak-hak para korban menurut Van Boven sebagaimana yang dikutip oleh Rena Yulia adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.⁵⁷

Menurut Arif Gosita, korban memiliki beberapa hak antara lain sebagai berikut:⁵⁸

1. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut;
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
6. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
8. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
9. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Selain itu, adapula beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, diantaranya sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁷ Rena Yulia. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 55.

⁵⁸ Arif Gosita, *Op.Cit.*, halaman 52-53.

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/ balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

⁵⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, halaman 54-55.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.⁶⁰

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.⁶¹

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, di sana harus ada masyarakat yang normanya,

⁶⁰ Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

⁶¹ *Ibid.*

aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.⁶²

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban.⁶³

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

⁶² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 40.

⁶³ Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 75.

⁶⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, halaman 50-51.

d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dilakukan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup sering dilakukan untuk mengaktualkan, merekonstruksi, mereinterpretasi dan memberdayakan hak-hak wanita. Hak-hak wanita dijadikan sebagai objek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif yang menimpa kehidupan kaum hawa ini.⁶⁵

Data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan pada tahun 2019 dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan.

Kejahatan seksual terutama mengenai tindak pidana perkosaan menjadi salah satu kejahatan yang cukup mencuri perhatian masyarakat Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Jika dilihat dalam data yang diperoleh Komnas Perempuan mengenai pelaporan kasus kekerasan seksual di tahun 2019 dalam Ranah Personal/Privat mencapai 2.807 kasus dan dalam Ranah Komunitas sebanyak 2.091 kasus. Dari total keseluruhan, perkosaan menempati urutan pertama dengan jumlah 1.507 kasus, lalu pencabulan 757 kasus, persetujuan

⁶⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, halaman 6-7.

sebanyak 679 kasus, kemudian pelecehan seksual di urutan ke empat dengan 657 kasus.

Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan sangatlah rentan menjadi korban kejahatan seksual, khususnya dalam tindak pidana perkosaan. Kejahatan ini bukan hanya menimpa perempuan dewasa saja, tetapi juga berpeluang pada perempuan yang masih anak-anak.

Njowito Hamdani berpendapat bahwa ada beberapa syarat yang menentukan adanya kasus perkosaan adalah sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Korban bukan isteri pelaku.
- 2) Si perempuan *dipaksa* untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku.
- 3) Karena adanya penolakan dari si perempuan dan ia melakukan perlawanan, maka untuk mencapai tujuannya pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kriminolog bernama Mulyana W. Kusuma sebagaimana dikutip Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, menyebutkan bahwa perkosaan terdiri dari beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:⁶⁷

a. Sadistic Rape

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

⁶⁶ Njowito Hamdani, *Loc.Cit.*

⁶⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, halaman 46-47.

b. Anger Rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. Domination Rape

Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. Seductive Rape

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.

e. Victim Precipitated Rape

Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. Exploitation Rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Membicarakan perbuatan kejahatan pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya modus kejahatan. Dikarenakan, setiap kejahatan yang terjadi baik yang dilakukan secara individual ataupun kelompok tentulah didahului oleh suatu modus kejahatan.

Defenisi modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁶⁸

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Medan diketahui bahwa ada beberapa modus terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya sebagai berikut:⁶⁹

1. Pelaku Membujuk atau Mengiming-Imingi, serta Merayu Korban

Dalam hal ini perkosaan terjadi akibat pelaku yang berhasil membujuk atau mengiming-imingi, serta merayu korban agar mau melakukan hubungan layaknya suami-istri dengannya. Umumnya terjadi pada korban yang masih

⁶⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 66.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aipda Siti Fauziah Nasution, pada tanggal 7 Agustus 2020.

berada di bawah umur yang sikapnya masih polos dan tidak sadar bahwa ia menjadi sasaran pelaku perkosaan. Bentuk rayuan tersebut seringkali diatasnamakan atas dasar cinta. Biasanya hal ini terjadi karena korban dan pelaku yang memiliki hubungan spesial atau berstatus pacaran. Tak jarang ada pula pelaku yang berjanji bahwa akan menikahi korban jika hamil, sehingga korban pun menyanggupi permintaan tersebut.

2. Pelaku Berkenalan dengan Korban melalui Media Sosial dan Mengajak Korban Bertemu

Modus ini biasanya sengaja dilakukan dan sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku. Awalnya pelaku akan berteman dengan korban melalui media sosial seperti: Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya pelaku akan mendekati korban secara perlahan dengan cara terus mengirimkan pesan kepada korban, hingga akhirnya korban mulai merasa akrab dan nyaman dengan pelaku. Setelah itu, pelaku akan mulai mengajak korban untuk bertemu di suatu tempat seperti di kafe, hotel, kos, bahkan di rumah pelaku ataupun sebaliknya.

Modus tersebut memperjelas posisi korban yang terpengaruh dan terperdaya oleh perkataan dan sikap pelaku. Selain itu, modus tersebut juga menunjukkan bahwa antara pelaku dengan korban tampaknya sudah saling mengenal sebelum terjadinya perkosaan. Kedekatan hubungan ini menjadi faktor yang sangat mempengaruhi, dimana saat interaksi antara pelaku dan korban semakin dekat, maka pihak perempuan akan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk melindungi diri, sedangkan pelaku semakin merasa terdorong untuk berbuat karena mendapatkan kesempatan melakukannya. Dalam hal ini,

pelaku akan memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan kepolosan korban, ditambah lagi jika korban tersebut masih berada di bawah umur yang belum cukup mampu untuk melawan.

Tiap-tiap pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya menggunakan cara yang beraneka ragam, khusus dan antara cara yang satu dengan pelaku yang lain biasanya tidak sama. Modus operandi suatu perbuatan dapat dilakukan dengan satu perbuatan atau lebih, bahkan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan.⁷⁰

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, apabila dikonklusikan maka modus operandi perkosaan setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:⁷¹

- 1) Diancam dan dipaksa,
- 2) Dirayu,
- 3) Dibunuh,
- 4) Diberi obat bius,
- 5) Diberi obat perangsang,
- 6) Dibohongi atau diperdaya dan lainnya.

⁷⁰ Bambang Heri Supriyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 6 No. 2 Desember 2015, halaman 156.

⁷¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, halaman 51.

Berdasarkan hasil kajian literatur berupa jurnal yang ada, ditemukan bahwa terdapat pula beberapa modus operandi perkosaan, yaitu sebagai berikut:⁷²

a. Pelaku Mengajak Korban Jalan-Jalan

Umumnya perkosaan terjadi ketika korban menyetujui ajakan pelaku untuk jalan-jalan atau naik ke mobil. Dari gambaran di atas pelaku dan korban pada dasarnya saling kenal sehingga korban tidak ragu-ragu menerima ajakan daripada pelaku untuk naik ke mobil, apalagi korban yang masih berada di bawah umur yang sikapnya masih polos. Ketika korban menyetujui ajakan pelaku untuk naik ke mobil maka niat untuk memperkosa timbul apalagi korban sudah berada di bawah kekuasaan dari pelaku, ketika korban menyadari bahwa dia sudah menjadi target perkosaan keadaan sudah terlambat dan korban otomatis akan berada di bawah kekuasaan dari pelaku. Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya.

b. Penggunaan alkohol untuk menguasai korban

Dalam praktek biasanya sebelum pelaku melakukan perkosaan maka pelaku berupaya memperdaya korban dengan menyuruh atau mengajak minum alkohol maka kesadaran daripada korban tentu akan hilang, disaat tersebut pelaku memanfaatkannya untuk melakukan perkosaan.

c. Memanfaatkan lingkungan dan situasi

Modus perkosaan terjadi juga banyak berkaitan dengan lingkungan situasi dan sikap korban termasuk cara berpakaian. Lingkungan dan situasi pesta yang berlangsung sampai larut malam merupakan peluang terjadinya perkosaan karena

⁷² Regina Ignasia Gerungan. "Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. II No. 1 Januari-Maret 2013, halaman 71-75.

pelaku yang memang sudah punya niat dan hasrat melakukan perkosaan memanfaatkan keadaan yang terjadi. Modus kebanyakan perkosaan terkait dengan pesta-pesta miras, pesta musik yang sampai larut malam dimana korban juga berpakaian menarik perhatian dan tidak siap menghadapi sergapan dan serangan pelaku.

d. Modus operandi penyergapan dan penyekapan

Modus ini dilakukan oleh pelaku ketika melihat korban berjalan sendiri tanpa pengawasan atau didampingi oleh orang lain. Modus ini terjadi biasanya kalau korban pulang sekolah atau pulang kerja dan berjalan sendiri ditempat sepi biasanya pelaku akan memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan perkosaan. Modus lain yang dilakukan pelaku yaitu: penyekapan, biasanya terjadi oleh kaum remaja putri yang diajak teman atau pacarnya kesuatu tempat yang pada saat itu korban disekap beberapa hari dan pelaku secara leluasa melakukan pemerkosaan.

e. Penyalahgunaan kekuasaan

Modus seperti ini terjadi dalam rumah tangga dan lingkungan kerja. Pelaku umumnya orangtua dari korban, paman dari korban, kakak dari korban, atasan dari korban atau guru dari korban. Biasanya perkosaan terjadi karena korban berada di bawah kekuasaan pelaku seperti perkosaan orangtua terhadap anak kandung dan atau terhadap anak tiri. Umumnya korban berada di bawah kekuasaan pelaku sehingga korban tidak curiga akan niat pelaku yang sudah hidup bersama dengan korban selama bertahun-tahun. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai modus perkosaan terjadi karena pihak berkuasa seringkali lupa akan

statusnya seperti membimbing, melindungi bawahan, tetapi karena dikuasai oleh nafsu, maka pelaku menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk melakukan pelecehan dan perkosaan.

Modus penyalahgunaan kekuasaan ini juga bisa terjadi antara atasan dan bawahan pada suatu unit kerja atau instansi, biasanya bawahan yang selalu diperintah oleh atasan tidak pernah berpikir akan diperkosa karena korban tahu bahwa dia harus dilindungi oleh atasannya tersebut.

Modus operandi perkosaan seperti itu sangat mungkin di kemudian hari dapat berkembang dan dapat bermodus operandi lain lagi. Karena, modus operandi kejahatan itu, selain terkait dengan posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya, juga terkait dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak di tengah masyarakat. Hal ini sama dengan suatu adagium yang menyebutkan “semakin maju suatu masyarakat, maka semakin maju pula perkembangan kejahatannya”. Artinya, ada saja jenis dan modus operandi baru di dunia kejahatan, karena beradaptasi dengan perkembangan yang ada.⁷³

Pernyataan tersebut seakan dibuktikan lewat berita yang sedang hangat dibicarakan saat ini yaitu mengenai *grooming*. Menurut Wadirtipid Siber Bareskrim Polri Kombes Asep Safrudin sebagaimana yang dikutip oleh *detikNews*, beliau mengatakan bahwa *grooming* adalah tahapan dari modus operandi yang dilakukan pelaku setelah membuat akun palsu. Asep menjelaskan *grooming* adalah proses meyakinkan korban untuk segera mengirimkan gambar

⁷³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Loc.Cit.*

telanjang, alat kelamin, dan didokumentasikan melalui video via *direct message* (alias pesan privat di medsos atau DM) atau *WhatsApp* (WA).⁷⁴

Dalam temuan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tersebut, pelaku melakukan aksinya dengan cara mengambil foto salah seorang guru di akun *Instagram*. Lalu foto itu digunakan untuk membuat akun baru yang mengatasnamakan guru tersebut. Lewat akun palsu itu, pelaku meminta akun *WhatsApp* milik korban. Foto dan video cabul yang diminta pelaku kemudian dikirimkan lewat *WhatsApp*. Dalam hal ini, pelaku juga mengancam korban yang apabila tak mengirimkan gambar, maka akan diberi nilai jelek di ujian. Ancaman ini membuat korban menuruti permintaan pelaku.⁷⁵

Merujuk pada defenisi Lembaga Internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-Anak atau *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC), *grooming* merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka.

Siapa pun dalam hal ini bisa menjadi seorang *groomer* (pelaku *grooming*). Tak peduli berapa usianya atau apa jenis kelaminnya. Bahkan seorang *groomer* bisa muncul dari dalam lingkungan keluarga sendiri. Proses *grooming* ini bisa dilakukan dalam waktu singkat atau lama. Tergantung bagaimana seorang *groomer* menjalankan aksinya. Seorang *groomer* yang berhasil akan mampu

⁷⁴ Rakhmad Hidayatulloh Permana, "Mengenal Grooming, Modus Baru Pelecehan Seksual Terhadap Anak", <https://news.detik.com/berita/d-4635087/mengenal-grooming-modus-baru-pelecehan-seksual-terhadap-anak>, diakses Jumat, 7 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB.

⁷⁵ *Ibid.*

membangun sosoknya tampak berwibawa di hadapan korbannya. Jenis hubungan yang dibangun oleh seorang *groomer* bisa beragam. Bisa sebagai seorang kekasih, mentor, atau figur yang diidolakan oleh sang anak. Platform yang digunakan oleh seorang *groomer* juga bermacam-macam, mulai situs media sosial, *e-mail*, *WhatsApp*, atau *chat forum*.⁷⁶

Ada empat tahapan perihal *grooming online*, yang dijelaskan sebagai berikut.⁷⁷

- a) Tahap pertama adalah mencari anak yang berada dalam kondisi rentan. Dalam hal ini, pelaku *grooming* secara sengaja mencari anak-anak yang dianggapnya berada pada kondisi rentan, misalnya anak yang sedang menghadapi masalah keluarga, pertemanan dan lingkungan sosialnya. Anak yang berada pada kondisi rentan dianggap dapat lebih mudah dikuasai oleh pelaku *grooming*. Permasalahan anak sebenarnya bisa ditelusuri secara digital melalui status sosial media yang dipublikasikannya dan beberapa cara lainnya.
- b) Tahap kedua adalah mengumpulkan informasi terkait anak. Setelah mengidentifikasi anak berada pada kondisi rentan, pelaku akan mengumpulkan berbagai informasi terkait anak. Informasi ini meliputi hal-hal apa saja yang sukainya, lingkungan pertemanannya, dan berbagai informasi berkaitan dengan anak. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaku melakukan pendekatan dengan anak.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Ahmad Sofian, dkk. 2018. "Modul Pelatihan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Online Untuk Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas". Jakarta: ECPAT Indonesia, halaman 22.

- c) Tahap ketiga adalah dengan membangun kepercayaan anak terhadap pelaku melalui perhatian dan hadiah. Pelaku mulai melakukan komunikasi dengan anak yang menjadi target. Biasanya pelaku memulai melakukan pendekatan dengan membangun kepercayaan anak terhadap pelaku. Cara yang dilakukan beragam, mulai dari memberikan perhatian yang mendalam, mendengarkan cerita dan keluhan anak hingga memberikan berbagai hadiah kepada anak sebagai tanda perhatian.
- d) Tahap keempat adalah secara bertahap meminta anak untuk memenuhi hasrat seksualnya secara *online* maupun *offline*. Pelaku secara bertahap meminta anak untuk memenuhi hasrat seksualnya, mulai dari mengajar berbincang hal-hal berkaitan dengan seksualitas, meminta mengirimkan gambar telanjang atau setengah telanjang dari anak hingga meminta anak untuk berhubungan seksual. Pada beberapa kasus, ajakan hubungan seksual ini disertai dengan ancaman disebarluaskan gambar yang telah dikirimkan atau cerita yang telah pelaku ketahui.

Dampak yang timbul akibat peristiwa perkosaan yang semakin marak, tentunya menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Di dalam buku karangan Abdul Wahid dan Muhammad Irfan disebutkan beberapa akibat dari perkosaan sebagai berikut:⁷⁸

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, di mata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya.

⁷⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, halaman 82-83.

Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma kegamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

B. Proses Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban

Perkosaan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan atas dasar niat si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Pelaku memiliki niat untuk menyetubuhi dan mencapai kepuasan dari persetubuhan yang ia lakukan.⁷⁹

Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan bahwa masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian martabat manusia.⁸⁰

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya di hadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (superior) dan merasa perkasa.⁸¹

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya

⁷⁹ Mega Mustika Sitompul, *Loc.Cit.*

⁸⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, halaman 62.

⁸¹ *Ibid.*

terhadap kepentingan seksual laki-laki.⁸² Di dalam KUHP, tindak pidana perkosaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁸³

1. Tindak Pidana Perkosaan untuk bersetubuh

Hal ini diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

2. Tindak Pidana Perkosaan untuk berbuat cabul

Diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Tindak pidana perkosaan memang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun negara sudah mengatur hukuman sedemikian rupa kepada pelaku tindak pidana perkosaan, tetap saja hal itu tidak akan memberi pengaruh besar bagi korban jika satu-satunya tujuan adalah untuk menghukum para pelaku saja, tanpa adanya perlindungan dan penanganan terhadap korban.

Korban sebagai individu yang menderita baik secara fisik maupun mental pasti akan membutuhkan keberanian yang luar biasa ketika hendak menceritakan ataupun mengungkapkan hal-hal yang terjadi pada dirinya. Bahkan ketakutan dan

⁸² Ira Dwiati, *Loc. Cit.*

⁸³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, halaman 109.

trauma akan terus menghantui para korban pada saat melaporkan dan memberikan kesaksian terhadap peristiwa perkosaan yang terjadi padanya yang bahkan sampai mengakibatkan kehamilan. Aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini pihak kepolisian, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dan penanganan yang khusus dan optimal bagi para korban.

Sebagaimana yang tertuang dalam bukunya, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menyampaikan bahwa: Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat didepan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).⁸⁴

Hal ini sejalan dengan pandangan Islam yang selalu mengajak dan mengingatkan agar umatnya selalu berbuat kebenaran dan berlaku adil, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 8 yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertawakallah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan".

⁸⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, halaman 31.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak korban yang memilih diam dan tidak berani untuk melaporkan peristiwa perkosaan yang dialaminya karena beberapa pertimbangan, misalnya korban masih mengalami trauma, korban takut karena mendapat ancaman, korban merasa malu dan tidak ingin orang lain mengetahui peristiwa tersebut. Bahkan ada pula yang tidak berani melapor karena pelaku dan korban masih memiliki ikatan-ikatan seperti: keluarga, kerabat, pacar, atasan-bawahan dan sebagainya, yang akan menimbulkan kesulitan bagi korban jika melapor.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan bahwa ditengarai, sebagian besar korban perkosaan lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menimpanya ke aparat kepolisian. Angka-angka statistik jumlah perkosaan yang tercatat di kepolisian besar kemungkinan adalah angka minimal. Di luar itu, diduga masih banyak kasus-kasus perkosaan lain yang tak teridentifikasi. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka sekalipun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Bahkan, tidak mustahil kalau mencoba menuntut keadilan, justru mereka terpaksa mengalami kembali “perkosaan baru” yang tak kalah sadis.⁸⁵

Perasaan takut, malu dan tidak ingin peristiwa perkosaan tersebut diketahui orang lain, tidak perlu dialami oleh korban. Korban tidak perlu merasa

⁸⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, halaman 76.

bersalah atas peristiwa perkosaan yang telah terjadi padanya. Pelaku lah yang harusnya merasa bersalah, takut, dan malu karena perbuatannya itu telah mencoreng hak-hak asasi perempuan, serta jelas telah melanggar ketentuan hukum pidana Indonesia.

Ketika menjadi korban, sudah seharusnya perempuan korban tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan mempergunakan hak-haknya. Langkah awal misalnya, ialah dengan melaporkan tindak pidana perkosaan yang menimpanya. Hal ini jelas dikatakan dalam Pasal 108 ayat 1 KUHAP bahwa korban peristiwa tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Umumnya, tindak pidana perkosaan kebanyakan terjadi pada perempuan ataupun anak. Untuk itu, ketika korban tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan memutuskan melaporkan peristiwa perkosaan yang dialaminya kepada kepolisian Polrestabes Medan, maka korban biasanya akan diarahkan ke bagian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Namun perlu diketahui bahwa tidak semua anggota-anggota kepolisian yang ada di dalam Unit PPA Polrestabes Medan ini adalah polisi wanita (polwan), karena masih terdapat pula beberapa anggota polisi laki-laki di dalamnya.⁸⁶

Setelah diarahkan ke Unit PPA Polrestabes Medan, korban akan dimintai keterangannya terlebih dahulu guna kepentingan pembuatan laporan. Terhadap laporan yang telah selesai dan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Aipda Siti Fauziah Nasution, pada tanggal 7 Agustus 2020.

pelapor, sedangkan laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat penyidik dan ditandatangani oleh pelapor bersama dengan penyidik. Selain itu, di dalam Pasal 108 ayat 6 KUHAP juga dijelaskan bahwa setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya, kepolisian akan memeriksa dan mempelajari laporan berkas perkara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah laporan tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan. Apabila laporan tersebut termasuk kedalam peristiwa pidana, maka tahapan selanjutnya adalah penyidikan.

Dalam penyidikan, kepolisian akan memberikan surat pengantar visum kepada korban agar selanjutnya korban dapat melakukan pemeriksaan di rumah sakit khusus yang sudah ditunjuk oleh penyidik. Hasil pemeriksaan ini hanya boleh diambil oleh penyidik yang bersangkutan dan biasanya berbentuk surat yang disebut dengan *VeR (Visum et Repertum)*. Setelah itu, penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, tempat kejadian perkara, dan mencari bukti-bukti lain yang terkait tindak pidana. Jika penyidik merasa semua lengkap, baik saksi-saksi, barang bukti, serta merasa sudah cukup atau terpenuhi unsur-unsur pidananya, barulah kemudian penyidik menerbitkan surat perintah penangkapan. Lalu, mulailah penyidik memanggil dan memeriksa tersangka.⁸⁷

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Aipda Siti Fauziah Nasution, pada tanggal 7 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa ada beberapa perbedaan yang signifikan mengenai korban tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan maupun yang tidak mengakibatkan kehamilan, khususnya jika korban adalah anak dengan korban yang sudah dewasa. Untuk lebih jelas, perbedaannya adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. Dalam hal peristiwa perkosaan terjadi pada korban yang masih anak-anak atau belum berusia 18 tahun, kepolisian biasanya menggunakan istilah pencabulan yang merujuk pada Pasal 289 KUHP dan tak jarang pula juga dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan pada korban yang sudah dewasa atau sudah berusia 18 tahun, tetap menggunakan istilah perkosaan yang merujuk pada Pasal 285 KUHP.
2. Dalam hal penanganan dan pemeriksaan korban di Kepolisian, terhadap anak yang menjadi korban maka anak tersebut haruslah didampingi oleh orang tua atau walinya, dan atau didampingi juga oleh suatu lembaga atau instansi terkait yang bekerjasama dengan kepolisian. Sedangkan pada korban yang sudah dewasa, tidak ada suatu kewajiban yang mengharuskan agar korban didampingi. Dikarenakan korban dianggap sudah dewasa dan mampu untuk melewati serangkaian pemeriksaan, sehingga korban yang sudah dewasa biasanya akan berdiri sendiri tanpa ada pendampingan dari pihak manapun.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Aipda Siti Fauziah Nasution, pada tanggal 7 Agustus 2020.

3. Dalam hal kedudukannya, anak yang menjadi korban tetap disebut sebagai korban anak. Sedangkan pada korban yang sudah dewasa, selain disebut korban biasanya juga disebut sebagai saksi.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa proses penanganan tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan bagi korban di Polrestabes Medan terlihat lebih berfokus pada tujuan untuk mencari dan mengungkap terjadinya tindak pidana. Pemberian perlakuan selama proses penanganan, hanya diberikan semata-mata agar korban mau memberikan keterangannya. Begitu pula dengan pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dimintakan penyidik kepada korban, yang dilakukan dengan tujuan agar memudahkan penyidik mendapatkan alat bukti surat yang sah. Padahal ketika pemeriksaan visum, korban tidak didampingi tetapi hanya diberikan surat pengantar visum saja. Ditambah lagi, untuk biaya pemeriksaan *Visum et Repertum* biasanya juga akan ditanggung oleh korban. Namun, mengenai hasil pemeriksaannya hanya boleh diambil oleh penyidik yang bersangkutan.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh penyidik di Unit PPA Polrestabes Medan bahwa tidak ada tindakan khusus atau perbedaan proses penanganan, semuanya tetap sama seperti penyidikan biasanya yang tetap berpegang pada SOP (Standar Operasional Penyidikan). Hal ini dikarenakan penyidik lebih mengejar tindak pidananya. Begitu pula dengan haknya, dalam proses penyidikan hak korban hanya sebatas pada memberikan keterangan. Terhadap segala pertanyaan yang diberikan penyidik, maka korban berhak untuk menjawabnya. Selain itu, apabila dalam memberikan keterangan ternyata korban belum siap, maka penyidik

tidak akan memaksa korban untuk memberikan keterangan pada hari itu juga, tetapi penyidik akan menunggu hingga korban siap memberikan keterangannya.⁸⁹

Rena Yulia berpendapat bahwa setelah selesai semua tahap penyidikan dan penyelidikan tersebut, setelah semua barang bukti terkumpul, maka keberadaan korban pun menjadi tidak dibutuhkan lagi. Proses peradilan pun lebih fokus kepada pelaku, sehingga korban dengan sendirinya menjadi tidak mendapat perhatian lagi. Apa yang terjadi pada korban setelah perbuatan perkosaan menjadi tanggungjawab korban sendiri. Baik itu pemulihan luka maupun penyembuhan dari traumatis akibat perkosaan merupakan tanggungjawab sendiri.⁹⁰

Lebih lanjut, Rena Yulia mengungkapkan bahwa dalam KUHAP yang diatur adalah bagaimana perlindungan terhadap tersangka dalam menjalankan proses peradilan. Hak-hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dan perlakuan yang adil dari sistem peradilan pidana. Korban sama sekali tidak mendapat hak-hak yang semestinya diperoleh sebagai pihak yang paling menderita dari akibat terjadinya kejahatan.⁹¹

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Mega Mustika Sitompul dalam penelitiannya bahwa hak yang diberikan oleh KUHAP sangat berbeda, KUHAP masih sangat kurang memberikan hak kepada korban hal tersebut dirasa wajar dengan melihat sejarah lahirnya KUHAP yang mana lahir karena sebelumnya terabaikan hak pelaku (tersangka, terdakwa, terpidana) namun dalam

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aipda Siti Fauziah Nasution, pada tanggal 7 Agustus 2020.

⁹⁰ Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 20.

⁹¹ *Ibid.*

pembentukan KUHAP tersebut justru lupa jika ada pihak lain dalam terjadinya tindak pidana yaitu korban yang mana pihak yang seharusnya paling dilindungi karena korban merupakan orang yang dirugikan dalam terjadi suatu kejahatan yang mana dalam hal ini tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan.⁹²

Dalam hal mengatasi kesenjangan tersebut, perlahan-lahan mulai muncullah beberapa peraturan yang dianggap lebih memberikan perlindungan kepada korban, misalnya: Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, ataupun mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, dan lain sebagainya.

Di dalam Perkap Polri Nomor 3 Tahun 2008, sebenarnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan tugas/tata cara penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana yang ditujukan bagi RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Ruang pelayanan khusus adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang

⁹² Mega Mustika Sitompul, *Op.Cit.*, halaman 89-90.

ditangani di kantor polisi.⁹³ RPK berada di lingkungan atau menjadi bagian dari ruang kerja UPPA.⁹⁴

Mekanisme pelaksanaan tugas/tata cara penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana di RPK sebagaimana yang dimaksud dalam Perkap Polri Nomor 3 Tahun 2008 diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Polisi, yaitu:⁹⁵
 - a. Korban diterima oleh personel UPPA;
 - b. Proses pembuatan laporan polisi didahului dengan interviu/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/ petugas terhadap keadaan saksi korban;
 - c. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
 - d. Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau *shelter*;
 - e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan interviu/wawancara guna pembuatan laporan polisi;

⁹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Pasal 1 ayat 2.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 5 ayat 4.

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 13.

- f. Pembuatan laporan polisi oleh petugas UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;
 - g. Register penomoran laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK);
 - h. Dalam hal saksi dan/atau korban perlu ditunjuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
 - i. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
 - j. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis;
2. Mekanisme Penyidikan, yaitu:⁹⁶
- a. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan *visum* kepada Kepala RS Bhayangkara atau rumah sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban;
 - b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan;

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 14.

- c. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban;
 - d. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seorang penyidik saja;
 - e. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Ka. UPPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh Polwan Unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri pria;
 - f. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.
3. Tahap Akhir Penyidikan, yaitu:⁹⁷
- a. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 15.

- b. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik;
- c. Penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- d. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di pengadilan;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.

Peristiwa perkosaan akan meninggalkan luka dan trauma yang amat dalam bagi korbannya terlebih lagi jika korban tersebut hamil, tentu penderitaan korban akan semakin bertambah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini akan berdampak buruk pada perkembangan janin yang dikandung korban, karena perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan belum bisa menerima janin yang ada dalam kandungannya. Belum lagi secara psikis, korban masih mengalami trauma akibat peristiwa perkosaan tersebut.

Kondisi psikis yang lemah, terkadang membuat perempuan korban perkosaan yang hamil mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungannya. Dikarenakan korban tidak ingin menanggung akibat dari peristiwa perkosaan yang bahkan tidak diinginkannya. Jika anak yang dikandung korban lahir, maka secara psikis akan membawa kenangan buruk dan trauma yang mendalam bagi korban

karena setiap melihat anak tersebut korban akan mengingat kembali peristiwa perkosaan yang pernah terjadi padanya, sehingga ditakutkan akan berdampak buruk bukan hanya bagi korban tetapi juga bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, jika anak tersebut lahir maka ia juga tidak memiliki kejelasan atas statusnya secara yuridis maupun norma keagamaan.

Bahkan Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, berpendapat bahwa kalau benar-benar terpaksa, barangkali wanita manapun akan cenderung memilih mati secara terhormat daripada menanggung aib seumur hidup sebagai korban perkosaan. Penderitaan yang harus ditanggung korban perkosaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk perasaan terhina, ketakutan dan siksaan batin yang tak berkesudahan. Secara medis, setelah memperoleh perawatan, benar penderitaan fisik dan trauma fisiologis yang dialami korban telah sembuh. Namun aib, depresi dan penderitaan niscaya akan tetap menghantui korban sepanjang hidupnya. Bagi seorang gadis, hilangnya keperawanan, kemungkinan terjadinya kehamilan oleh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta perasaan tercemar, ibaratnya adalah benalu yang selalu kuat melekat dan menghantui perasaan korban.⁹⁸

Keputusan untuk menggugurkan kandungan secara ilegal, muncul sebagai jawaban atas ketidakinginan korban terhadap janin yang dikandungnya akibat peristiwa perkosaan yang dialaminya. Namun, jika aborsi ilegal ini dilakukan oleh

⁹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, halaman 80.

korban sendiri ataupun sampai melibatkan oknum-oknum yang tidak profesional dalam bidangnya, maka tindakan ini jelas dapat membahayakan nyawa korban.

Sebenarnya ketika pertama kali menjadi korban tindak pidana perkosaan, hak yang dapat diberikan kepada korban tidak hanya sebatas melaporkan peristiwa perkosaan, memberikan keterangan ataupun melakukan visum saja. Tetapi korban juga berhak mendapatkan tindakan medis berupa pemberian kontrasepsi darurat, yang tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan pada korban. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2004 tentang Kesehatan Reproduksi yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pelayanan kontrasepsi darurat diberikan pada ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi atau korban perkosaan untuk mencegah kehamilan.
- (2) Pemberian kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai standar.

Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Mega Mustika Sitompul, bahwa dalam pelaksanaan *Visum et Repertum* korban memiliki hak untuk melakukan tindakan kontrasepsi darurat, kontrasepsi darurat bukan inisiatif dari dokter tetapi inisiatif tersebut dari korban atau keluarga korban, jika ada permintaan melakukan kontrasepsi darurat maka dokter akan menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan

kontrasepsi seperti tujuan, tingkat keberhasilan, efek samping dan jika disetujui maka dibuat kesepakatan secara tertulis.⁹⁹

Senyatanya dokter tidak menjelaskan kepada korban yang diduga tindak pidana perkosaan (pasien) adanya tindakan yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan begitu juga dengan penyidik, penyidik tidak tahu menahu terhadap dilakukan atau tidaknya tindakan pencegahan.¹⁰⁰

Kontrasepsi darurat terdiri dari dua jenis yaitu mekanis dan medis, mekanis berupa tindakan yaitu dengan memasukkan *ultra interen device* atau lebih dikenal dengan sebutan spiral ke mulut Rahim perempuan yang cara kerjanya mencegah tertanamnya hasil pembuahan pada endometrium pada selaput dinding rahim atau mencegah pertemuan-pertemuan sperma dan sel telur.¹⁰¹

Kontrasepsi jenis medis yaitu dengan memberi obat-obatan yang berisi hormon esteron atau estrogen ataupun kombinasi keduanya dengan tujuan mengubah dinding rahim menjadi tidak mungkin zigot atau mencegah terjadinya ovulasi (pembuahan), mencegah sel telur masuk ke dalam saluran telur atau tuba palupi sehingga tidak bertemu di ampula (pertemuan sel sperma dan sel telur).¹⁰²

Keduanya sama namun mekanisme yang berbeda kontrasepsi darurat jenis mekanis dapat dilakukan tindakan maksimal kurang dari 7 hari dan kontrasepsi

⁹⁹ Mega Mustika Sitompul, *Op.Cit.*, halaman 100-101.

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 101.

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 97.

¹⁰² *Ibid.*

jenis medis dapat dilakukan tindakan maksimal 72 jam, tingkat keberhasilannya besar jika dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana perkosaan, begitupun sebaliknya tingkat keberhasilan semakin kecil jika dilakukan lebih lama.¹⁰³

Perbuatan menggugurkan kandungan (*afdrijving*) adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam, lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui petindak. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan *abortus provocatus* atau kadang disingkat dengan aborsi atau *abortus* saja.¹⁰⁴

Larangan melakukan aborsi sudah diatur secara jelas di dalam KUHP Pasal 346 yang menyatakan bahwa “perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 juga mengungkapkan dalam Pasal 75 ayat 1 bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi”.

Faktanya, aborsi memang sudah dilarang di dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Namun ternyata ada beberapa pengecualian, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 113.

Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”. Hal tersebut serupa pula dengan yang dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bahwa “tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: kehamilan akibat perkosaan”.

Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵ Mengenai jangka waktu dapat dilakukannya aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, Undang-Undang Kesehatan Pasal 76 menyebutkan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam Pasal 31 ayat 2 menyatakan tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Terhadap implementasi regulasi aborsi akibat perkosaan ini bukanlah perkara yang mudah, karena dalam hal regulasi dengan proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketimpangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Singgih Sulaksana dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa regulasi aborsi kehamilan

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 34 ayat 1.

akibat perkosaan ini sampai kapan pun tidak akan bisa diimplementasikan selama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa aborsi tersebut bertentangan dengan Sumpah Dokter.¹⁰⁶

Lebih lanjut, Singgih Sulaksana berpendapat bahwa pelayanan aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dahulu dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) bahwa benar-benar terbukti telah terjadi tindak pidana perkosaan. Sangat berisiko apabila pelayanan aborsi dilaksanakan hanya didasarkan pada dugaan adanya perkosaan, kemudian putusan Pengadilan menyatakan bahwa tidak terbukti adanya tindakan perkosaan, sehingga pelakunya bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, maka wanita hamil yang telah terlanjur diaborsi, dokter yang melaksanakan tindakan aborsi, dan semua pihak yang turut membantu terlaksananya aborsi tersebut akan dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana yang telah diancam di dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP dan Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹⁰⁷

Serupa dengan itu, Mega Mustika Sitompul juga mengungkapkan pendapatnya bahwa tindakan melakukan aborsi meskipun telah diatur dalam UU Kesehatan namun senyatanya tidak bisa dilaksanakan karena aturan tersebut yang menyatakan korban perkosaan hanya dapat dilakukan sebelum waktu 6 minggu dihitung sejak hari pertama terakhir haid sedangkan seseorang terbukti korban

¹⁰⁶ Singgih Sulaksana. 2018. "Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana", *Tesis*, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, halaman 187.

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 197.

perkosaan setelah ada putusan dari pengadilan yang mana proses peradilan dari penyelidikan hingga putusan membutuhkan waktu kurang lebih 8 bulan sehingga seolah terjadi kemandulan pasal dalam uu kesehatan tersebut.¹⁰⁸

C. Kendala dan Upaya Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban

Dalam rangka pemberian penanganan tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban di Polrestabes Medan, hanya ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Terhadap korban yang masih anak-anak atau belum berusia 18 tahun, biasanya masih mengalami trauma dan ketakutan. Ketika dalam proses pemeriksaan, korban anak cenderung sulit untuk memberikan keterangan dan menceritakan kembali peristiwa perkosaan. Maka upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan sebisa mungkin menghilangkan ketakutan terhadap anak. Jika anak merasa sudah siap, lalu dilanjutkanlah proses pemeriksaan. Tetapi jika belum siap, maka penyidik tidak akan memaksa korban anak untuk memberikan keterangan pada hari itu juga. Selain itu, penyidik juga akan memberikan pendampingan kepada korban yang dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan beberapa pihak atau instansi terkait seperti: P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), PEDSOS (Pediatri Sosial), dan sebagainya. Hal ini berlaku pula pada korban anak yang masih memiliki

¹⁰⁸ Mega Mustika Sitompul, *Op.Cit.*, halaman 120.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aipda Siti Fauziah Nasution, pada tanggal 7 Agustus 2020.

trauma cukup dalam, maka penyidik akan mengarahkan korban anak ke salah satu instansi terkait khusus bagian psikolog agar trauma anak tersebut diatasi terlebih dahulu.

2. Ketika penyidik menangani korban yang memiliki ketidakmampuan berbicara atau bisu, secara otomatis akan menyulitkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Hal ini disebabkan belum adanya penyidik yang mengerti dan mampu mempergunakan bahasa isyarat. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan cara mendatangkan saksi ahli yang mampu memahami dan menerjemahkan bahasa isyarat korban agar selanjutnya dapat mempermudah penyidik dalam proses pemeriksaan.

Terhadap kendala-kendala selama proses penanganan yang dihadapi kepolisian, tidak menutup kemungkinan akan berbeda dan bertambah terus setiap harinya dikarenakan pihak kepolisian tentunya akan menghadapi orang atau korban yang berbeda pula. Begitu halnya dengan upaya yang juga akan bertambah seiring bertambahnya kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik tersebut.

Menurut Ira Dwiati dalam penelitiannya, ia menyebutkan bahwa dalam kasus perkosaan hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Hambatan ini muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detil peristiwa yang dialami. Jarak psikologis ini dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan.

Setidak-tidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.¹¹⁰

Hambatan lain yang dapat ditemukan ialah ketika dalam proses pengumpulan alat bukti berupa *visum et repertum*. Singgih Sulaksana dalam penelitian tesisnya mengungkapkan bilamana laporan korban perkosaan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban atau hilangnya bukti, seperti misalnya cairan sperma tersangka di alat vital korban yang sudah hilang karena korban mandi. Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang telah dikemukakan di atas, Singgih Sulaksana juga membeberkan bahwa alasan tidak segera dilaporkan kasus perkosaan yang dialami oleh korban adalah korban merasa malu, tidak ingin aibnya diketahui orang lain, atau bahkan takut karena diancam akan dibunuh oleh pelaku apabila melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi. Hambatan yang lain adalah tidak ada ketentuan batas waktu bagi dokter untuk mengeluarkan hasil visum. Hasil *visum et repertum* dikeluarkan oleh dokter dalam waktu seminggu atau bahkan lebih. Sehingga penyidik harus menunggu keluarnya visum tersebut.¹¹¹

Kendala demikian juga dirasakan oleh Antonius di dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwa korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban menjadi tertekan

¹¹⁰ Ira Dwiati, *Op.Cit.*, halaman 148-149.

¹¹¹ Singgih Sulaksana, *Op.Cit.*, halaman 193.

dan takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain dan takut melapor kepada pihak yang berwajib. Ditambah lagi, pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana perkosaan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas perkosaan yang dialaminya, misalnya korban sering keluar malam, berpakaian yang tidak pantas, dan atau korban berperilaku kurang sopan. Sehingga korban merasan tertekan dan enggan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.¹¹²

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Antonius juga memaparkan bahwasanya ada 2 upaya yang dapat dilakukan yaitu:

1. Upaya Preventif (Pencegahan) antara lain:¹¹³
 - a. Pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling menghargai, melindungi hak dan harga diri khususnya perempuan;
 - b. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan yang dimulai dari keluarga untuk lebih memperhatikan anggota keluarga masing-masing khususnya anggota keluarga yang perempuan baik anak-anak maupun sudah dewasa;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana khususnya tindak

¹¹² Antonius. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak", Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, halaman 78.

¹¹³ *Ibid.*, halaman 79-80.

pidana perkosaan. Bagi perempuan dianjurkan tidak keluar malam sendirian, memakai pakaian yang sopan, serta berhati-hati terhadap laki-laki supaya tidak terpengaruh rayuannya;

- d. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak yang berwajib apabila terjadi tindak pidana perkosaan baik yang menimpa dirinya maupun orang lain.

2. Upaya Represif (Penindakan) yaitu:¹¹⁴

- a. Bagi korban yang mengalami depresi atau trauma, unit PPA melakukan berbagai macam pendekatan, bahkan tak jarang unit PPA pun meminta bantuan atau bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan upaya pendekatan kepada korban agar bisa lepas dari trauma/depresi yang dialaminya;
- b. Bagi korban yang takut melapor, dilakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang timbul terhadap korban perkosaan di masa yang akan datang apabila peristiwa yang menimpa dirinya tidak segera dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- c. Bagi korban, diberi pengertian untuk bersedia dan bersifat kooperatif agar memandang bahwa perkosaan bukan hanya aib semata namun merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia;

¹¹⁴ *Ibid.*, halaman 80-81.

- d. Bagi kurangnya peran masyarakat di sekitar lingkungan korban, pihak kepolisian khususnya unit PPA lebih meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Selain itu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kewajiban segera melapor kepada pihak yang berwajib apabila masyarakat mendengar, melihat, atau mengetahui adanya/terjadinya tindak pidana perkosaan;
- e. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan adalah memberi pengertian korban untuk dapat memenuhi semua acara pemeriksaan. Saksi-saksi pun sebaiknya juga bisa membantu dalam pemberian keterangan yang sebenar-benarnya untuk proses kelancaran penyidikan dan untuk mengungkap tindak pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Umumnya, modus operandi yang terjadi pada korban perkosaan setidaknya adalah adanya ancaman, paksaan, dirayu, dibunuh, diberi obat bius, diberi obat perangsang, dibohongi atau diperdaya dan lainnya. Sedangkan, modus terjadinya tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban di Kepolisian Wilayah Hukum Polrestabes Medan, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pelaku membujuk atau mengiming-imingi, serta merayu korban;
 - b. Pelaku berkenalan dengan korban melalui media sosial dan mengajak korban bertemu.
2. Ketika korban berani untuk melaporkan tindak pidana perkosaan yang menimpanya kepada pihak kepolisian, maka secara otomatis dimulailah tahapan proses penanganan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam tahapan proses penanganan tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban di wilayah hukum Kepolisian Polrestabes Medan adalah dengan cara mengarahkan korban ke bagian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Lalu, korban akan dimintai keterangannya untuk membuat laporan. Selanjutnya, kepolisian akan memeriksa dan mempelajari laporan berkas perkara untuk

mengetahui apakah laporan tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan. Apabila laporan tersebut termasuk kedalam peristiwa pidana, maka tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Lalu, korban akan melakukan visum sesuai surat pengantar visum yang telah diberikan oleh penyidik. Hasil visum berbentuk surat yang disebut dengan *VeR (Visum et Repertum)* hanya dapat diambil oleh penyidik. Setelah itu, barulah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, tempat kejadian perkara, dan mencari bukti-bukti lain yang terkait tindak pidana. Jika penyidik merasa semua lengkap, baik saksi-saksi, barang bukti, serta merasa sudah cukup atau terpenuhi unsur-unsur pidananya, barulah kemudian penyidik menerbitkan surat perintah penangkapan. Lalu, mulailah penyidik memanggil dan memeriksa tersangka.

3. Dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban, Kepolisian Wilayah Hukum Polrestabes Medan hanya menemukan beberapa kendala yaitu: ketika menghadapi korban yang masih anak-anak atau belum berusia 18 tahun dan korban yang memiliki ketidakmampuan berbicara atau bisu. Upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadapi korban anak ialah dengan sebisa mungkin menghilangkan ketakutan terhadap anak dan tidak akan memaksa korban anak untuk memberikan keterangan, atau bekerjasama dengan beberapa instansi terkait. Sedangkan untuk korban yang bisu, penyidik akan meminta bantuan dari saksi ahli yang mampu memahami dan menerjemahkan bahasa isyarat korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka saran yang dapat penulis berikan ialah:

1. Sebenarnya dalam hal modus operandi tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban, tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang setiap harinya. Hal ini dikarenakan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terus terjadi di masyarakat. Sehingga modus operandi pun akan terus berkembang mengikuti perkembangan kondisi yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, hukum juga harus sebisa mungkin mengikuti perkembangan yang ada di tengah masyarakat agar modus kejahatan yang semakin berkembang itu, dapat pula diimbangi oleh hukum yang telah berkembang.
2. Dalam hal penanganan tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan bagi korban, seharusnya diberikan hak-hak dan penanganan yang khusus. Ketentuan hukum pidana Indonesia memang sudah mengatur sedemikian rupa, namun implementasi dirasa masih jauh dari harapan walau sebenarnya proses penanganan sudah dilakukan. Untuk itu agar dapat melaksanakan bunyi pasal sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka haruslah ada sinkronisasi maksud dalam pasal sebagaimana yang dibuat oleh pembuat pasal dengan aparat penegak hukum sebagai pelaksananya. Kemudian, hal tersebut juga dapat dilakukan dengan cara membuat pelatihan khusus yang

anggotanya adalah para penegak hukum yang akan melaksanakan isi peraturan tersebut.

3. Terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana perkosaan yang korban umumnya adalah perempuan, maka haruslah memiliki sikap yang perhatian dan penuh kasih sayang agar korban merasa aman dan nyaman selama proses penyidikan berlangsung. Lalu untuk menghadapi korban yang memiliki ketidakmampuan berbicara atau bisu, penulis berharap agar aparat penegak hukum nantinya bisa pula mempelajari bahasa isyarat. Sehingga jika hal tersebut dapat dilakukan, maka korban tidak akan merasa khawatir karena ada penyidik yang dapat memahami bahasa isyaratnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2 (Hukum Pidana Formal)*. Jakarta: Restu Agung.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*. Jakarta: PTIK.
- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- M. Munandar Sulaeman, dkk. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati. 2019. *Asuhan Keperawatan Kehamilan*. Surabaya: Jakad Publishing.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ahmad Sofian, dkk. 2018. “Modul Pelatihan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Online Untuk Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas”. *Modul*. Jakarta: ECPAT Indonesia.
- Aidatun Mukaromah. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl Di Pengadilan Negeri Kendal”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Antonius. 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Bambang Heri Supriyanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 6 No. 2 Desember 2015.

- Ira Dwiati. 2007. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Komnas Perempuan. 2017. “15 Bentuk Kekerasan Seksual”. *Modul*. Jakarta.
- Mega Mustika Sitompul. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Regina Ignasia Gerungan. “Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. II No. 1 Januari-Maret 2013.
- Singgih Sulaksana. 2018. “Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Wiwik Afifah. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9 No. 1 Februari 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

D. Internet

Alexander Lumbantobing, “Pengakuan Perempuan yang Melahirkan Anak Hasil Kejahatan Seksual”, <https://m.liputan6.com/global/read/2828674/pengakuan-perempuan-yang-melahirkan-anak-hasil-kejahatan-seksual#>, diakses Sabtu, 11 Juli 2020, pukul 20.07 WIB.

Rakhmad Hidayatulloh Permana, “Mengenal Grooming, Modus Baru Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, <https://news.detik.com/berita/d-4635087/mengenal-grooming-modus-baru-pelecehan-seksual-terhadap-anak>, diakses Jumat, 7 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB.

DAFTAR WAWANCARA

Berikut ini adalah daftar pertanyaan dan hasil wawancara antara pihak peneliti dengan pihak Kepolisian Polrestabes Medan pada:

Hari/ Tanggal : Jum'at, 7 Agustus 2020

Tempat : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes
Medan Jl. H.M. Said Nomor 1 Medan.

Narasumber : Aipda Siti Fauziah Nasution

1. Pertanyaan: Siapa sajakah yang termasuk kedalam korban tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan?

Jawaban: Korban biasanya adalah wanita dewasa bahkan bisa juga terjadi pada anak yang belum berusia 18 tahun.

2. Pertanyaan: Apa saja modus atau bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan yang pernah ditangani oleh kepolisian Polrestabes Medan?

Jawaban: Ada bermacam-macam bentuk modus yang biasanya dilakukan oleh pelaku. Contohnya ketika pelaku dan korban ada hubungan khusus atau pacaran. Nah, hal ini sering kali hubungan yang seperti ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku, yang korbannya adalah perempuan atau anak yang belum berusia 18 tahun. Biasanya pelaku akan membujuk atau mengiming-imingi, serta merayu korban yang didasarkan pada cinta, agar nantinya korban mau melakukan hubungan seksual dengannya. Ditambah lagi, pelaku yang menjanjikan akan bertanggungjawab apabila korban hamil.

Selain itu, ada pula modus lain misalnya diawali dengan pelaku yang berteman dengan korban melalui media sosial seperti: Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian, pelaku terus mendekati korban melalui pesan-pesan yang dikirmkannya kepada korban. Setelah cukup akrab, pelaku akan mengajak korban untuk bertemu di suatu tempat seperti di kafe, hotel, kos, bahkan di rumah pelaku ataupun sebaliknya sehingga terjadilah hubungan seksual itu.

3. Pertanyaan: Siapa saja yang dapat melakukan penanganan terhadap korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan di Polrestabes Medan?

Jawaban: Penanganan biasanya dilakukan oleh penyidik atau polisi wanita (polwan), namun tidak menutup kemungkinan pemeriksaan dapat juga dilakukan oleh polisi atau penyidik laki-laki. Dikarenakan tidak semua polisi yang ada di dalam Unit PPA Polrestabes Medan ini adalah wanita, ada juga beberapa diantaranya penyidik laki-laki.

4. Pertanyaan: Bagaimana kedudukan korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan dalam tahap penyidikan di Polrestabes Medan?

Jawaban: Biasanya hanya berkedudukan atau bertindak sebagai pelapor dan atau saksi korban.

5. Pertanyaan: Apakah korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan ditempatkan atau diberikan ruangan yang khusus saat dilakukannya pemeriksaan di Polrestabes Medan?

Jawaban: Tentu. Karena dalam menangani korban yang adalah perempuan ataupun anak, maka haruslah diperiksa di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang memang khusus disediakan Polrestabes Medan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan tindak pidana perempuan dan anak.

6. Pertanyaan: Bagaimanakah bentuk penanganan yang diberikan oleh Polrestabes Medan kepada korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan?

Jawaban: Tahap awal agar dapat dilakukannya penanganan terhadap korban tentulah harus diawali dengan adanya laporan dari korban. Untuk itu, terhadap korban yang akan melapor biasanya diarahkan ke bagian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Setelah diarahkan ke Unit PPA Polrestabes Medan, korban akan dimintai keterangannya terlebih dahulu guna kepentingan pembuatan laporan. Selanjutnya, kepolisian akan memeriksa dan mempelajari laporan berkas perkara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah laporan tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan. Apabila laporan tersebut termasuk kedalam peristiwa pidana, maka tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Dalam penyidikan, kepolisian akan memberikan surat pengantar visum kepada korban agar selanjutnya korban dapat melakukan pemeriksaan di rumah sakit khusus yang sudah ditunjuk oleh penyidik. Hasil pemeriksaan ini hanya boleh diambil oleh penyidik yang bersangkutan dan biasanya berbentuk surat yang disebut dengan *VeR (Visum et Repertum)*. Setelah itu, penyidik mulai melakukan pemeriksaan

terhadap korban, saksi-saksi, tempat kejadian perkara, dan mencari bukti-bukti lain yang terkait tindak pidana. Jika penyidik merasa semua lengkap, baik saksi-saksi, barang bukti, serta merasa sudah cukup atau terpenuhi unsur-unsur pidananya, barulah kemudian penyidik menerbitkan surat perintah penangkapan. Lalu, mulailah penyidik memanggil dan memeriksa tersangka.

7. Pertanyaan: Apakah ada perbedaan dalam penanganan korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan dengan korban secara umum di Polrestabes Medan?

Jawaban: Tidak ada. Semuanya tetap sama seperti penyidikan biasanya yang tetap berpegang pada SOP (Standar Operasional Penyidikan). Dikarenakan penyidik lebih mengejar tindak pidananya.

Hanya saja perbedaan penanganan akan terlihat pada korban yang masih anak dengan korban yang sudah dewasa. Perbedaannya yaitu:

- a. Dalam hal peristiwa perkosaan terjadi pada korban yang masih anak-anak atau belum berusia 18 tahun, kepolisian biasanya menggunakan istilah pencabulan yang merujuk pada Pasal 289 KUHP dan tak jarang pula juga dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan pada korban yang sudah dewasa atau sudah berusia 18 tahun, tetap menggunakan istilah perkosaan yang merujuk pada Pasal 285 KUHP.
- b. Dalam hal penanganan dan pemeriksaan korban di Kepolisian, terhadap anak yang menjadi korban maka anak tersebut haruslah didampingi oleh

orang tua atau walinya, dan atau didampingi juga oleh suatu lembaga atau instansi terkait yang bekerjasama dengan kepolisian. Sedangkan pada korban yang sudah dewasa, tidak ada suatu kewajiban yang mengharuskan agar korban didampingi. Dikarenakan korban dianggap sudah dewasa dan mampu untuk melewati serangkaian pemeriksaan, sehingga korban yang sudah dewasa biasanya akan berdiri sendiri tanpa ada pendampingan dari pihak manapun.

c. Dalam hal kedudukannya, anak yang menjadi korban tetap disebut sebagai korban anak. Sedangkan pada korban yang sudah dewasa, selain disebut korban biasanya juga disebut sebagai saksi.

8. Pertanyaan: Pada saat dilakukannya proses penanganan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan, apakah hak-hak korban diberikan?

Jawaban: Iya tentu diberikan. Dalam proses penanganan, korban diberikan hak untuk memberi keterangan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Intinya, apa yang ditanyakan oleh penyidik maka korban berhak menjawabnya.

9. Pertanyaan: Apakah dalam melakukan penanganan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan kepolisian Polrestabes Medan menjalin kerjasama dengan instansi lain?

Jawaban: Ya ada.

10. Pertanyaan: Apa nama instansi yang dimaksud tersebut?

Jawaban: Kalau di Unit PPA ini sendiri ada banyak melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak), PEDSOS (Pediatri Sosial), dan lain sebagainya.

11. Pertanyaan: Seperti apa bentuk kerjasama yang dimaksud tersebut?

Jawaban: Misalnya saja ketika korban membutuhkan pendampingan, maka penyidik akan meminta bantuan dari P2TP2A untuk mendampingi korban. Kemudian misalnya ketika penyidik menghadapi korban anak yang masih memiliki trauma yang cukup dalam, maka kami akan meminta bantuan medis baik dari psikolog ataupun dari PEDSOS

12. Pertanyaan: Dalam pemeriksaan di Polrestabes Medan, apakah korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan wajib didampingi?

Jawaban: Jika korban adalah wanita dewasa, maka ia tidak wajib untuk didampingi. Dikarenan wanita yang sudah dewasa, dianggap sudah mengerti dan bisa menjawab sendiri segala hal yang berkaitan dengan proses di kepolisian, sehingga ia tidak perlu didampingi.

13. Pertanyaan: Terhadap seluruh penanganan yang ada di Polrestabes Medan, apakah korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan diharuskan membayar biaya yang timbul akibat proses penyidikan?

Jawaban: Tidak ada. Tetapi dalam hal pemeriksaan visum yang dilakukan di rumah sakit, maka biaya untuk pemeriksaan biasanya akan ditanggung oleh korban.

14. Pertanyaan: Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam memeriksa dan menangani korban perkosaan yang hamil?

Jawaban: Sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu signifikan, hanya saja ketika menghadapi korban yang notabane nya adalah anak atau belum berusia 18 tahun dan juga korban yang tidak bisa berbicara atau bisu, maka penyidik akan mengalami sedikit kesulitan. Dikarenakan korban anak cenderung sulit untuk memberikan keterangan dan menceritakan kembali peristiwa perkosaan yang menimpanya. Sedangkan terhadap korban yang memiliki ketidakmampuan berbicara atau bisu, di Polrestabes Medan belum ada penyidik yang mengerti dan mampu mempergunakan bahasa isyarat.

15. Pertanyaan: Upaya apa yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam menghadapi segala kendala yang timbul selama proses penyidikan?

Jawaban: Terhadap korban yang masih anak-anak atau belum berusia 18 tahun, maka upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan sebisa mungkin menghilangkan ketakutan terhadap anak. Jika anak merasa sudah siap, lalu dilanjutkanlah proses pemeriksaan. Tetapi jika belum siap, maka penyidik tidak akan memaksa korban anak untuk memberikan keterangan pada hari itu juga. Selain itu, penyidik juga akan memberikan pendampingan kepada korban yang dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan beberapa

pihak atau instansi terkait seperti: P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), PEDSOS (Pediatri Sosial), dan sebagainya. Hal ini berlaku pula pada korban anak yang masih memiliki trauma cukup dalam, maka penyidik akan mengarahkan korban anak ke salah satu instansi terkait khusus bagian psikolog agar trauma anak tersebut diatasi terlebih dahulu. Selanjutnya, upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani korban yang memiliki ketidakmampuan berbicara atau bisu adalah dengan cara mendatangkan saksi ahli yang mampu memahami dan menerjemahkan bahasa isyarat korban agar selanjutnya dapat mempermudah penyidik dalam proses pemeriksaan.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 13 Agustus 2020

Nomor : B/17.295/VIII/RES.1.24/2020
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Direktur Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 662/II.3-AU/UMSU-06/F/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal melaksanakan riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

a. nama : PUTRI SYUHADA
b. NPM : 1606200181
c. jurusan : HUKUM ACARA

dengan judul Penelitian " Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban". Benar telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM

Tembusan :

MARTUASAH HERMINDO TOBING, S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 83031488

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PUTRI SYUHADA
NPM : 1606200181
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MENAKIBATKAN KEHAMILAN KORBAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)


Pembimbing : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7/8.2020	Hasil wawancara	PK
26/10.2020	Bab I, Alat pengumpul data, Bab III A, C, IV	PK
29/10.2020	Alat pengumpul data, Bab III E, IV	PK
3/10.2020	Bab III E, Abstrak	PK
3/11.2020	Abstrak	PK
3/11.2020	Bedah Buku	PK
3/11.2020	Ace turutin	PK
1/11.2020	Ace diperbanyak	PK
	Unggul Cerdas Terpercaya	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING


(Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)